

Pengguna (User) Aplikasi MyIntress

Kpt 32 Tahun 2025, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA (680722)

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (user) aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pengguna (User) aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pengguna (User) Aplikasi Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (680722).

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 22 Oktober 2025.  
- Lampiran 1 halaman.